E-RISALAH

RISALAH PERCAKAPAN RAPAT BAPEMPERDA RDP DPRD PROVINSI DKI JAKARTA

Hari : Senin

Tanggal : 06 November 2023 Pukul : 11:01 – 13:22 WIB

Tempat : Ruang Rapat Rapat Bapemperda

Lt.III Gedung Baru DPRD Provinsi

DKI Jakarta

Acara : Undangan Rapat Bapemperda

Rapat Dengar Pendapat (RDP)

Rapat Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta di hadiri oleh :

Pimpinan Rapat : Pantas Nainggolan, SH., MM

Eksekutif : 1. Ka. Bapenda Provinsi DKI Jakarta

2. Kaprodi Ilmu Administrasi Fisikal Universitas Indonesia

3. DPK Kemenkeu

4. STIAMI

5. PT Bank DKI

6. PT Jasa Raharja

7. Hiswana Migas

8. PPAT

9. Perkumpulan Pengelola Parkiran Indonesia

10. Outdoor Adversing Association of Indonesia

11. Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan

Indonesia

12. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia

13. PT TransJakarta

14. PT Jakarta Propertindo

15. PT Sarana Jaya

16. PT Pembangunan Jaya Ancol

17. PT MRT Jakarta

18. Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kemendagri

Sesuai Surat Undangan DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor 1026/HK.01.02 Tanggal 02 November 2023 Perihal :

- 1. Penyerapan Aspirasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2. Masukan dan saran dari Pimpinan dan Anggota Komisi C

11:56:33 Pantas Nainggolan, SH., MM

Kalau tidak ada dari direktur jenderal bina keuangan daerah maupun dari ke kanwilkumham, kita masuk ke unsur yang berikut yaitu unsur perguruan tinggi. Unsur perguruan tinggi yang pertama kami persilahkan Kaprodi ilmu administrasi fiskal dari Universitas Indonesia. ada?

11:59:18 Kaprodi Ilmu Administrasi Fiskal Univ Indonesia

Selamat siang Bapak Ibu Bapak Pimpinan. Ini mungkin saya sebelum saya menyampaikan nih saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa saya adalah ketua tim Untuk penulisan naskah akademik Pak yang mungkin Sudah ditutup sudah dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Dalam pertemuan ini kesempatan ini tentu terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pad prinsipnya dalam perumusan atau penyusunan draft Perda ini dan juga di naskah akademik tentu kami mendasari pada filosofi bahwa pemungutan pajak itu dilakukan atau di desain dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat. Karena demikian definisi pajak sendiri di dalam undang-undang KUHP di pada pasal 1

Di sini memang Bapak kami mempertimbangkan beberapa hal termasuk misalnya Apakah pemungutan pajak ini selain juga tidak memberatkan masyarakat ini juga mampu meningkatkan potensi penerimaan daerah. Karena di sisi lain untuk kita sangat berkepentingan dengan peningkatan PAD karena nanti juga pada akhirnya akan digunakan untuk *public spending* yang juga pasti akan sebaik-baiknya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ada beberapa poin dan beberapa tantangan memang di dalam penyusunan naskah akademik dan raperda ini. Tapi tentu semua dilakukan dengan merujuk pada undang-undang HKPD dan pada PP 35 ya.

Mungkin nanti di dalam diskusinya atau kami juga akan mendengarkan Pak saya prosesnya di sini juga akan mendengarkan aspirasi yang muncul di dalam RDP ini dan apabila ada hal-hal yang memang sangat signifikan dan perlu ditindaklanjuti, tentu akan menjadi perhatian kami. Baik demikian Pak dan kalau memang ada bapak-bapak pimpinan juga ada yang ingin ditanyakan secara pribadi kepada saya juga dengan senang hati saya akan memberikan respon saya. Demikian para pimpinan Bapak Ibu sekalian terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada pimpinan sidang.

12:00:08 H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., MA

Ya Makasih bu dokter Inayati ya. saya nanti berharap ketika pembahasan pasal-pasal beliaunya bisa hadir karena ada pendalaman-pendalaman yang perlu mungkin dibahas khususnya terkait dengan.. kan ada empat macam latar belakang masalah. Dan tentu NA ini akan memberikan jawaban dari rumusan 4 poin yang di rumah perumusan masalah yang ada. Itu yang ini kita jelaskan nanti ketika pembahasan di pasal per pasal.

12:00:45 Pantas Nainggolan, SH., MM

Baiklah terima kasih. Kita lanjut ke Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Institut Ilmu Sosial dan manajemen STIAMI.

12:02:10 STIAMI

Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Seperti yang dikatakan Ibu Dokter Ina Yati Pak bahwa intinya adalah dari kami nanti pada saat dilaksanakan perumusan dan pelaksanaan peresmian undang-undang peraturan daerah ini, mohon di angkat juga dari ada teori pemungutan pajak dari atas. Yang pertama adalah mengangkat asas keadilan bagi masyarakat. Mudah-mudahan adanya peraturan daerah ini memberikan rasa keadilan bagi seluruh *stakeholder*, Peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Intinya adalah bagaimana meningkatkan *awareness* dari wajib pajak untuk sadar dan patuh membayar pajaknya sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak itu sendiri dengan menjunjung asas-asas kerja keadilan dari teoritas. Demikian dari kami pak terima kasih Bapak Pimpinan atas kesempatannya. *wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

12:02:41 Pantas Nainggolan, SH., MM

Terima kasih kepada Institut Ilmu Sosial dan manajemen STIAMI masukkanmasukannya sudah lebih memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat. Dan lanjut ke Kaprodi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

12:06:07 Kaprodi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Pimpinan, saya mewakili Kaprodi kami ya Bapak Profesor Kadarisman Hidayat yang berhalangan Pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas undangannya dan pemaparannya tadi dari Bapenfa DKI Jakarta. Kami juga terlibat di beberapa penyusunan di daerah terutama di Jawa Timur dan *alhamdulillah* DKI Jakarta ini bisa jadi memberikan Peran atau mengambil peran tadi kalau melihat dari tarifnya memang secara undang-undang HKPD ini diperkenankan untuk bisa mengambil tarif tertinggi ya mulai dari PKB dan jenis pajak yang lainnya, termasuk salah satunya tadi adalah pajak bumi dan bangunan gitu ya.

Kalau kita melihat dari pasal-pasal tadi terkait dengan tarifnya sangat menarik karena kewenangan dari DKI dan potensinya dari DKI ini sangat tinggi sehingga daerah-daerah yang lain ini sebenarnya ya bisa dikatakan iri gitu ya dengan DKI Jakarta. Oleh karena itu sepakat tadi dengan ibu Ina dengan Bapak Harjo dari STIAMI prinsip Adam Smith ya prinsip pemungutan pajak dan yang kami tambahkan dari atas Brawijaya adalah bagaimana mengimplementasikan atau menyalurkan informasikan terkait dengan kebijakan ya Raperda ini HKPD ini kepada masyarakat karena implementasinya di masyarakat termasuk di kami di kota Malang itu sudah ada elektronisasi tapi masih banyak kebocoran-kebocoran.

Oleh karena itu tadi hadirnya PHRI hadirnya asosiasi juga turut serta didorong untuk bisa membantu untuk bisa mensosialisasikan hal-hal yang positif sudah dikerjakan oleh tim dari UI ya sepengetahuan saya yang mendampingi dari Bapenda DKI Jakarta ini. Oleh karena itu harapannya forum ini pimpinan bisa diberikan kesempatan seluasnya untuk *stakeholder* yang terlibat di terutama khususnya di DKI Jakarta sehingga bisa urun rembuknya bisa saling bisa baik gitu ya. harapannya yang terutama yang pada hari Rabu itu karena yang krusial itu adalah di situ. Dan nantinya harapannya juga dari asosiasi-asosiasi tersebut bisa Ada forum tersendiri untuk bisa melibatkan masyarakat atau wajib pajak yang lebih jauh lagi. Saya kira itu. Terima kasih masukkan dari kami. Terima kasih pimpinan